

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB I | 2 |
| PENDAHULUAN | 2 |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 2 |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 2 |
| 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD | 3 |
| BAB II | 4 |
| IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD | 4 |
| 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD | 4 |
| 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan | 9 |
| BAB III | 15 |
| PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD | 15 |
| 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD | 15 |
| 3.1.1. Aset | 15 |
| 3.1.2. Kewajiban | 20 |
| 3.1.3. Ekuitas Dana | 20 |
| 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruwal atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruwal pada SKPD. | 21 |
| BAB IV | 22 |
| PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD | 22 |
| BAB V | 24 |
| PENUTUP | 24 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai anggaran pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO); dan
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Bab ini menyajikan gambaran tentang kinerja keuangan BKPSDM dalam merealisasikan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Adapun pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan antara target sebagaimana tertuang dalam APBD (Perubahan) Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya, adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran BKPSDM Tahun Anggaran 2022

| No. | Nama Rekening | Anggaran Perubahan | Jumlah Realisasi | Sisa Anggaran | % Realisasi |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| A. | BKPSDM | 9.895.907.544,- | 8.176.012.074,- | 1.719.895.470,- | 82,62 |
| | BELANJA DAERAH | 9.895.907.544,- | 8.176.012.074,- | 1.719.895.470,- | 82,62 |
| | BELANJA OPERASI | 9.669.114.544,- | 7.961.037.958,- | 1.707.879.186,- | 82,33 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA | 4.408.150.244,- | 4.205.885.583,- | 202.264.661,- | 95,41 |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.854.796.037,- | 3.730.508.008,- | 124.288.029,- | 96,78 |
| 1.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.854.796.037,- | 3.730.508.008,- | 124.288.029,- | 96,78 |
| 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 96.594.490,- | 82.754.828,- | 13.839.662,- | 85,67 |
| 2.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,- | 4.948.000,- | 52.000,- | 98,96 |
| 2.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.000.000,- | 20.605.300,- | 394.700,- | 98,12 |

| No. | Nama Rekening | Anggaran Perubahan | Jumlah Realisasi | Sisa Anggaran | % Realisasi |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15.600.000,- | 13.293.900,- | 2,306.100,- | 85,22 |
| 2.4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 14.999.990,- | 3.855.300,- | 11.144.690,- | 25,70 |
| 2.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 39.994.500,- | 39.992.328,- | 2.172,- | 99,99 |
| 3 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 323.764.750,- | 274.360.523,- | 49.404.227,- | 84,74 |
| 3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,- | 2.352.500,- | 2.647.500,- | 47,05 |
| 3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 53.000.000,- | 34.601.413,- | 18.398.587,- | 65,28 |
| 3.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 265.764.750,- | 237.406.610,- | 28.38.140,- | 89,33 |
| 4 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | 132.994.967,- | 118.262.224,- | 14.732.743,- | 88,92 |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 99.998.000,- | 93.843.224,- | 6.154.776,- | 93,84 |
| 4.2 | Pemeliharaan Mebel | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 0,- | 100 |
| 4.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24.999.762,- | 19.430.000,- | 5.569.762,- | 77,72 |
| 4.5 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.997.205,- | 1.989.000,- | 3.008.205,- | 39,80 |
| II. | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 606.259.800,- | 340.037.482,- | 266.222.318,- | 56,09 |
| 1 | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 362.500.000,- | 124.272.600,- | 238.227.400,- | 34,28 |

| No. | Nama Rekening | Anggaran Perubahan | Jumlah Realisasi | Sisa Anggaran | % Realisasi |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1.1 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 327.500.000,- | 89.999.700,- | 237.500.300,- | 27,48 |
| 1.2 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 15.000.000,- | 14.365.150,- | 635.850,- | 95,76 |
| 1.3 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 20.000.000,- | 19.908.750,- | 91.250,- | 99,54 |
| 2 | Mutasi dan Promosi ASN | 165.000.000,- | 159.097.100,- | 5.902.900,- | 96,42 |
| 2.1 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 15.000.000,- | 14.916.800,- | 83.200,- | 99,45 |
| 2.2 | Pengelolaan Promosi ASN | 150.000.000,- | 144.180.300,- | 5.819.700,- | 96,12 |
| 3 | Peningkatan Kapasitas ASN | 40.000.000,- | 39.152.750,- | 847.250,- | 97,88 |
| 3.1 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 30.000.000,- | 30.000.000,- | 0,- | 100 |
| 3.2 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 10.000.000,- | 9.152.750,- | 847.250,- | 91,53 |
| 4 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 38.759.800,- | 17.515.032,- | 21.244.768,- | 45,19 |
| 4.1 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 7.999.900,- | 2.813.600,- | 5.186.300,- | 35,17 |
| 4.2 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 9.000.000,- | 5.323.625,- | 3.676.375,- | 59,15 |
| 4.3 | Pembinaan Disiplin ASN | 15.000.000,- | 6.894.807,- | 8.105.193,- | 45,97 |
| 4.4 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 6.759.900,- | 2.483.000,- | 4.276.900,- | 36,73 |
| III. | PROGRAM PENGEMBANGAN SDM | 4.881.497.500,- | 3.630.346.409,- | 1.251.151.091,- | 74,37 |

| No. | Nama Rekening | Anggaran Perubahan | Jumlah Realisasi | Sisa Anggaran | % Realisasi |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 4.881.497.500,- | 3.630.346.409,- | 1.251.151.091,- | 74,37 |
| 1.1 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 4.654.707.000,- | 3.415.372.293,- | 1.239.334.707,- | 73,37 |
| | BELANJA MODAL | 226.793.000,- | 214.974.116,- | 11.818.884,- | 94,79 |
| I | PROGRAM PENGEMBANGAN SDM | 226.793.000,- | 214.974.116,- | 11.818.884,- | 94,79 |
| 1 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 226.793.000,- | 214.974.116,- | 11.818.884,- | 94,79 |
| 1.1 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 226.793.000,- | 214.974.116,- | 11.818.884,- | 94,79 |
| | JUMLAH | 9.895.907.544,- | 8.176.012.074,- | 1.719.897.970,- | 82,62 |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari Belanja Daerah/BKPSDM tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 8.176.012.074,- atau 82,62% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.895.910.044,- sehingga terdapat SiLPA sebesar Rp. 1.719.897.970,- atau sebesar 17,38%.

Adapun realisasi anggaran berdasarkan rincian belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp. 7.961.037.958,- atau 82,33% dari anggaran sejumlah Rp. 9.669.117.044,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Realisasi Belanja Operasi BKPSDM Tahun Anggaran 2022

| Uraian | 2022 | | 2021 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Realisasi (Rp.) |
| 1. Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.854.796.037,- | 3.731.433.008,- | 3.844.903.086,- |
| a. (Gaji Pegawai) | 2.268.146.037,- | 2.219.265.664,- | 2.334.999.553,- |
| b. (TPP) | 1.586.650.000,- | 1.511.242.344,- | 1.509.903.533,- |
| 2. Belanja Barang Jasa | 5.818.396.007,- | 4.229.604.950,- | 3.901.319.716,- |
| a. Belanja Barang | 1.264.429.540,- | 930.158.290,- | 326.858.671,- |
| b. Belanja Jasa | 4.197.166.500,- | 3.030.244.972,- | 3.172.615.506,- |
| c. Belanja Pemeliharaan | 69.996.967,- | 61.379.628,- | 72.812.204,- |
| d. Belanja Perj. Dinas | 281.803.000,- | 207.822.060,- | 329.033.335,- |
| Jumlah Belanja Operasi | 9.673.192.044,- | 7.961.037.958,- | 7.746.222.802,- |

Secara rinci Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.731.433.008,- atau 96,77% dari anggaran sebesar Rp.3.855.721.037,-.

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.930.158.290,- atau 73,56% dari anggaran sebesar Rp. 1.264.429.540,-.

c. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.030.244.972,- atau 72,20% dari anggaran sebesar Rp. 4.197.166.500,-.

d. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.61.379.628,- atau 87,69% dari anggaran sebesar Rp. 69.996.967,-.

e. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.207.822.060,- atau 73,75% dari anggaran sebesar Rp. 281.803.000,-.

2. Belanja Modal

Belanja Modal di BKPSDM dilaksanakan pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dalam Rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp. 214.974.116,00 atau 94,79% dari anggaran sejumlah Rp. 226.793.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Realisasi Belanja Modal BKPSDM Tahun Anggaran 2022

| No | Nama Rekening | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 64.513.000,- | 57.491.760,- | 89,12 |
| 2 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 25.364.000,- | 25.088.886,- | 98,91 |
| 3 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 873.500,- | 872.460,- | 99,88 |
| 4 | Belanja Modal Komputer | 100.042.500,- | 96.121.010,- | 96,08 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 36.000.000,- | 35.400.000,- | 98,33 |
| JUMLAH | | 226.793.000,- | 214.974.116,- | 94,79 |

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan di BKPSDM pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada kendala yang berarti, capaian kinerja keuangan yang tidak 100% lebih dikarenakan efisiensi yang dilakukan oleh entitas.

Efisiensi dimaksud antara lain disokong dari:

1. Efisiensi pada belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran Belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan anggaran yang bersifat penyediaan dana guna

tercukupinya kebutuhan rutin pelayanan perkantoran, sehingga penggunaannya direalisasikan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan.

Sisa anggaran Rp. 77.976.632,- dari anggaran Rp. 553.354.207,- terdapat efisiensi anggaran sebesar 14,10%.

Adapun secara rinci per kegiatan, sebagai berikut:

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sisa anggaran Rp. 13.839.662,- dari anggaran Rp. 96.594.490,-, terdapat efisiensi anggaran sebesar 14,33%.

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sisa anggaran Rp. 49.404.227,- dari anggaran Rp. 323.764.750,-, terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,26%.

c. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sisa anggaran Rp. 14.732.743,- dari anggaran Rp. 132.994.967,-, terdapat efisiensi anggaran sebesar 11,08%.

2. Efisiensi dari beberapa sub kegiatan pada Program Kepegawaian Daerah, antara lain:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.

-Sisa anggaran sebesar Rp. 237.500.300,- atau 65,72% dari anggaran Rp. 327.500.000,- merupakan sisa anggaran dari efisiensi rekening belanja BBM, Bahan Cetak, Makan dan Minuman Rapat, Jasa Tenaga Ahli, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Sewa Hotel, Kursus Singkat/Pelatihan (Biaya Kepesertaan CAT PPPK), dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

- Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi secara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Surat Kepala BKN nomor 36095/B-KS.04.01/ SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, bahwa pelaksanaan kegiatan seleksi pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan seleksi pengadaan PPPK Guru yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sampai tahap seleksi Administrasi, sedangkan pelaksanaan tahap seleksi kompetensi sampai dengan penetapan Nomor Induk PPPK dilaksanakan di Tahun 2023.

- Sehingga alokasi anggaran di Tahun 2022 untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Teknis dan Guru tidak dapat direalisasikan.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.
- Sisa anggaran sebesar Rp. 635.850,- atau 4,24% dari anggaran Rp.15.000.000,- merupakan sisa anggaran dari efisiensi rekening belanja Makan dan Minuman Rapat.
 - Kegiatan Rapat yang dilaksanakan tidak dapat menyediakan Makan dan Minum untuk Peserta rapat dikarenakan peserta rapat dari internal ASN Pemkab Temanggung.Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemkab Temanggung bahwa penyelenggaraan Rapat yang hanya dihadiri oleh ASN Pemkab, maka tidak diperbolehkan untuk menyediakan Makan dan Minum Rapat.
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.
- Indikator *outcome* dari sub kegiatan ini adalah: terlaksananya pengambilan sumpah jabatan, terlaksananya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, dan terlaksananya pembinaan karir PNS.
 - Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.819.700,- atau sebesar 3,88% dari anggaran Rp 165.000.000,- merupakan efisiensi dari rekening belanja BBM, Bahan Cetak/*Banner*, Honorarium Rohaniwan, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - Anggaran tersebut bersifat penyediaan untuk pelaksanaan Pelantikan pada Promosi dan Mutasi ASN, sehingga realisasi disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- Sisa anggaran sebesar Rp. 5.186.300,- atau 64,83% dari anggaran Rp.7.999.900,- merupakan efisiensi dari rekening belanja Makan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - Kegiatan Rapat yang dilaksanakan tidak dapat menyediakan Makan dan Minum untuk Peserta rapat dikarenakan peserta rapat dari internal ASN Pemkab Temanggung.Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemkab Temanggung bahwa penyelenggaraan Rapat yang hanya dihadiri oleh ASN Pemkab, maka tidak diperbolehkan untuk menyediakan Makan dan Minum Rapat.
 - Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan untuk fasilitasi Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

- e. Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- Sisa anggaran sebesar Rp. 3.676.375,- atau 40,85% dari anggaran Rp.9.000.000,- merupakan efisiensi dari rekening belanja Cetak/FC, Makan dan Minuman Rapat, *Medical Check Up*, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - Kegiatan Rapat yang dilaksanakan tidak dapat menyediakan Makan dan Minum untuk Peserta rapat dikarenakan peserta rapat dari internal ASN Pemkab Temanggung. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemkab Temanggung bahwa penyelenggaraan Rapat yang hanya dihadiri oleh ASN Pemkab, maka tidak diperbolehkan untuk menyediakan Makan dan Minum Rapat.
 - Anggaran *medical check up* disesuaikan dengan jumlah ASN yang dinilai perlu untuk dilakukan pengecekan kesehatan.
 - Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan untuk fasilitasi Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- f. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN.
- Sisa anggaran sebesar Rp. 8.105.193,- atau 54,03% dari anggaran Rp.15.000.000,- merupakan efisiensi dari rekening belanja Bahan Komputer, Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/*ID Card*, Makan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - Kegiatan Rapat yang dilaksanakan tidak dapat menyediakan Makan dan Minum untuk Peserta rapat dikarenakan peserta rapat dari internal ASN Pemkab Temanggung. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemkab Temanggung bahwa penyelenggaraan Rapat yang hanya dihadiri oleh ASN Pemkab, maka tidak diperbolehkan untuk menyediakan Makan dan Minum Rapat.
 - Anggaran untuk pembelian bahan *ID Card* tidak dilaksanakan sebagian karena bahan yang sesuai dengan mesin cetak *ID Card* sudah tidak diproduksi.
 - Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan untuk Pembinaan Disiplin ASN.
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.
- Sisa anggaran sebesar Rp. 4.276.900,00 atau 63,27% dari anggaran Rp.6.759.900,- merupakan efisiensi dari rekening belanja Bahan Cetak/FC, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

- Tidak ada pengandaan untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.
 - Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan untuk Pembinaan Disiplin ASN.
3. Efisiensi dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu:
- a. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.251.151.091,- atau 25,63% dari anggaran Rp.4.881.497.500,- merupakan efisiensi penggunaan anggaran pada:
- Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi (benang untuk *outbond*).
 - Belanja BBM.
 - Belanja Bahan-bahan lainnya (*Handsocon*).
 - Belanja Bahan Cetak (FC dan Spanduk).
 - Belanja Bahan Komputer.
 - Belanja Alat Listrik.
 - Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga.
 - Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya (*ID Card* peserta, Bendera, P3K *outbond*).
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
 - Belanja Honor Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.
 - Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
 - Belanja Honorarium Penyelenggaraan Diklat.
 - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan.
 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan.
 - Belanja Lembur.
 - Belanja Kursus Singkat/Pelatihan.
 - Belanja Diklat Kepemimpinan.
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
 - Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.
 - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
 - Belanja Modal Mebel.
 - Belanja Modal Alat Pendingin.
 - Belanja Modal Alat RT Lainnya.

- Belanja Modal Peralatan Studio Audio.
 - Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film.
 - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum.
 - Belanja Modal Alat PC.
 - Belanja Modal Peralatan PC.
 - Belanja Modal *Software*.
- b. Efisiensi belanja barang dan jasa dikarenakan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- c. Efisiensi belanja modal dikarenakan selisih dari pagu anggaran dengan hasil negosiasi harga pada saat proses pengadaan barang.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Aset

ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam Bentuk Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. ---

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp. ---

2. Piutang

Pada Tahun Anggaran 2022, BKPSDM masih mempunyai sisa piutang sebesar Rp. 10.000.000,-, dengan penjelasan sebagaimana berikut:

a. Piutang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut merupakan denda pengunduran diri sebagai CPNS Formasi Tahun 2010, atas nama Linggar Farahesti beralamat di Pawiyatan Luhur, Semarang.

b. Penagihan telah dilakukan mulai tahun 2011 s/d 2015 dan pada bulan Mei 2015 yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup membayar denda dimaksud.

c. Sampai dengan awal tahun 2022 belum ada realisasi pembayaran, sehingga pada tanggal 10 Mei 2022 dilayangkan kembali surat Panggilan Dinas dan Penagihan Denda Pengunduran Diri CPNSD Kabupaten Temanggung Formasi Tahun 2010.

d. Yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2022 dan menyatakan sanggup membayar Rp.1.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2022.

e. Sampai dengan akhir tahun 2022, yang bersangkutan belum melakukan pembayaran.

f. Tindak lanjut penyelesaian piutang akan dikoordinasikan kembali dengan ybs pada Tahun 2023.

Tabel 3.1
Piutang BKPSDM Tahun Anggaran 2022

| PIUTANG | TAHUN 2021 Rp. | TAHUN 2022 Rp. |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Denda pengunduran diri CPNS | 10.000.000,- | 10.000.000,- |

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dengan maksud sebagai pendukung operasional Perangkat Daerah, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 dan per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Persediaan BKPSDM Tahun Anggaran 2022

| Persediaan | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| a. ATK | 1.229.600,- | 3.866.550,- |
| b. Kertas dan Cover | 6.845.350,- | 0,- |
| c. Bahan Cetak | 50.000,- | 330.000,- |
| d. Benda Pos | 1.350.000,- | 563.000,- |
| e. Bahan Komputer | 1.309.000,- | 810.000,- |
| f. Alat Listrik | 460.000,- | 333.000,- |
| g. Bahan-bahan lainnya | 188.500,- | 101.000,- |
| Jumlah | 11.502.450,- | 6.003.550,- |

ASET TETAP

Komposisi dan Nilai Saldo Asset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2022 dengan tidak mencantumkan barang ekstrakomtabel tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Nilai Asset Tetap BKPSDM Tahun Anggaran 2022

| Aset Tetap | | Saldo Tahun 2021 (Rp) | Saldo Tahun 2022 (Rp) |
|------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Tanah | 0,- | 0,- |

| Aset Tetap | | Saldo Tahun 2021 (Rp) | Saldo Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2. | Alat Besar | 17.773.000,- | 17.773.000,- |
| 3. | Alat Angkut | 963.294.773,- | 963.294.773,- |
| 4. | Peralatan Pertanian | 290.000,- | 0,- |
| 5. | Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga | 750.177.400,- | 782.345.010,- |
| 6. | Alat Studio, Komunikasi, Pemancar | 135.535.000,- | 160.623.886,- |
| 7. | Alat Kedokteran Umum | 2.033.500,- | 2.905.960,- |
| 8. | Komputer | 1.108.896.000,- | 1.206.433.510,- |
| 9. | Gedung dan Bangunan | 414.975.000,- | 414.975.000,- |
| 10. | Jaringan | 54.409.000,- | 54.409.000,- |
| 11. | Bahan Perpustakaan | 66.500,- | 66.500,- |
| Jumlah Aset Tetap | | 3.759.603.173,- | 3.602.376.639,- |

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar (-) Rp. 157.226.534,- (Rp. 3.759.603.173,- – Rp. 3.602.376.639,-) atau sebesar (-) 4,36% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Ikhtisar Mutasi Aset Tetap selama Tahun 2022

| Aset Tetap | | Saldo Tahun 2021 (Rp) | Penambahan (Rp) | Saldo Tahun 2022 (Rp) |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Tanah | 0,- | 0,- | 0,- |
| 2. | Alat Besar | 17.773.000,- | 0,- | 17.773.000,- |
| 3. | Alat Angkut | 963.294.773,- | 0,- | 963.294.773,- |
| 4. | Peralatan Pertanian | 290.000,- | (290.000),- | 0,- |
| 5. | Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga | 750.177.400,- | 32.167.610,- | 782.345.010,- |
| 6. | Alat Studio, Komunikasi, Pemancar | 135.535.000,- | 24.638.886,- | 160.173.886,- |

| | | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 7. | Alat Kedokteran Umum | 2.033.500,- | 872.460,- | 2.905.960,- |
| 8. | Komputer | 1.108.896.000,- | 97.537.510,- | 1.206.433.510,- |
| 9. | Gedung dan Bangunan | 414.975.000,- | 0,- | 414.975.000,- |
| 10. | Jaringan | 54.409.000,- | 0,- | 54.409.000,- |
| 11. | Bahan Perpustakaan | 66.500,- | 0,- | 66.500,- |
| | Jumlah Aset Tetap | 3.759.603.173,- | 157.226.534,- | 3.602.376.639,- |

Saldo akhir aset tetap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.602.376.639,- yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dari Belanja Modal tahun 2003 (Neraca Awal) sampai dengan Tahun Anggaran 2022 (tahun berjalan). Sehingga atas penyajian saldo aset tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja Modal yang dilaksanakan oleh BKPSDM. Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanah
----- Nihil -----
- b. Alat Besar
Nilai aset sebesar Rp. 17.773.000,- merupakan nilai awal Tahun 2021.
- c. Alat Angkut
Meliputi alat-alat angkutan berupa kendaraan angkutan darat, senilai Rp.963.294.773,- merupakan nilai awal Tahun 2021.
- d. Peralatan Pertanian
Nilai aset sebesar Rp. 290.000,- merupakan nilai awal Tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi pengurangan/reklasifikasi ke barang ekstrakomtabel sebesar Rp.290.000,- sehingga saldo akhir Alat Pertanian Rp. 0,-.
- e. Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
Nilai aset awal Tahun 2021 Rp. 750.177.400,- terdapat penambahan dari belanja modal Tahun 2022 sebesar Rp. 57.491.760,- dan pengurangan berupa reklasifikasi ke barang ekstrakomtabel sebesar Rp. 22312.900,- sehingga saldo akhir Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 782.345.010,-.

- f. Alat Studio, Komunikasi, Pemancar
 Nilai asset awal Tahun 2021 Rp. 135.535.000,- terdapat penambahan dari belanja modal Tahun 2022 sebesar Rp. 25.088.886,- dan pengurangan berupa reklasifikasi ke barang ekstrakomptabel sebesar Rp. 450.000,- sehingga saldo akhir Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.160.173.886,-.
- g. Alat Kedokteran Umum
 Nilai asset awal Tahun 2021 Rp. 2.033.500,- terdapat penambahan dari belanja modal Tahun 2022 sebesar Rp 872.460,- sehingga saldo akhir Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 2.905.960,-.
- h. Komputer
 Nilai asset awal Tahun 2021 Rp. 1.108.896.000,- terdapat penambahan dari belanja modal Tahun 2022 sebesar Rp. 96.121.010,- dan mutasi masuk scanner dari Dinpusip Rp 4.230.000,- serta pengurangan berupa reklasifikasi ke barang ekstrakomptabel Rp 1.698.500,- sehingga saldo akhir Komputer Rp.1.206.433.510,-.
- i. Bangunan Gedung
 Gedung kantor BKPSDM terdiri dari 2 (dua) lantai beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 E senilai Rp. 414.975.000,-.
- j. Jaringan
 Meliputi jaringan listrik dan jaringan telepon dengan nilai aset sebesar Rp.59.409.000,- merupakan nilai aset tetap Tahun 2020 dan tahun pengadaan peralatan jaringan di tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari *Access point*, kabel CAT UTP, Kabel *FO Drop Wire*, dan *Wireless Router*.
- k. Bahan Perpustakaan
 Meliputi buku perpustakaan senilai Rp. 66.500,00 merupakan nilai aset tetap tahun 2020.

KETERANGAN LAIN:

1. Nilai aset tetap tahun 2022 senilai Rp. 3.602.376.639,- merupakan akumulasi nilai aset tetap sampai dengan Tahun 2022, yang belum dikurangi dengan penyusutan, sehingga nilai aset tetap Tahun 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 3.255.412.452,88 menjadi Rp.346.964.186,13.
2. Nilai aset tetap tahun 2022 sebagaimana angka 1 sudah dilakukan rekonsiliasi dengan BPKPAD (Bidang Aset).

3. Sisa UYHD Tahun Anggaran 2022 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 57.691.743,- merupakan sisa UP/GU dan TU, dengan rincian:
 - a. Sisa UYHD Ganti Uang : Rp. 29.047.218,-
 - b. Sisa UYHD Tambah Uang : Rp. 28.644.525,-

3.1.2. Kewajiban

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pada Tahun 2022 BKPSDM masih mempunyai Kewajiban Jangka Pendek berupa utang belanja sebesar Rp. 141.979.742,- terdiri dari:

1. Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS
Utang Belanja TPP Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 118.277.963,-
2. Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 23.701.779,- terdiri dari:
 - a. Rekening Listrik bulan Desember Rp. 3.017.4206,-
 - b. Rekening Telepon bulan Desember Rp. 201.599,-
 - c. Rekening/sewa internet bl.Desember Rp. 1.844.160,-
 - d. Rekening Air/PDAM bl. Desember Rp. 838.600,-
 - e. Upah tenaga SS bulan Desember 2022
(Tenaga kebersihan, *Driver*, Satpam) Rp. 17.800.000,-
----- (+)
Rp 23.701.779,-

3.1.3. Ekuitas Dana

Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal (ekuitas akhir TA 2021) dengan hasil penjumlahan surplus/defisit LO dan ekuitas yang dikonsolidasikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir tahun 2022
sebesar Rp. 166.966.667,43
2. Surplus/defisit LO (-) Rp. 8.102.230.597,33
 - a. Beban Pegawai Rp 3.735.434.971,-
 - b. Beban Barang dan Jasa Rp 4.268.439.000,-
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi Rp 98.356.626,33
3. Koreksi kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi Rp. 4.095.000,-
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan: Rp. 8.176.012.074,-
 - a. SP2D TA. 2022 Rp. 8.233.703.817,-
 - b. CP (setor ke Kasda) Rp. 57.691.743,- (-)
5. Ekuitas akhir Rp. 244.843.144,10

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Tabel 3.5

Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada BKPSDM TA 2022

| URAIAN | PAGU | LRA | LO | UTANG | PERSEDIAAN |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | BELANJA | |
| Pendapatan | - | - | - | | |
| Belanja Operasi | 9.669.117.044,- | 7.961.037.358,- | 8.102.230.597,33 | 141.979.742,- | |
| Belanja Pegawai | 3.855.721.037,- | 3.731.433.008,- | 3.735.434.971,- | 118.277.963,- | |
| Belanja Barang Jasa | 5.818.396.007,- | 4.229.604.950,- | 4.268.439.000,- | 23.701.770,- | 11.502.450,- |
| Belanja Modal | 226.793.000,- | 214.974.116,- | - | - | |

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung yang berdomisili di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 E Temanggung.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun Tugas dan fungsi BKPSDM Temanggung didasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung.

Tugas BKPSDM adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. BKPSDM juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang di bidang kepegawian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi entitas, pelayanan utama entitas BKPSDM adalah mengelola sumberdaya Aparatur Sipil Negara.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun 2022 adalah 8.029 orang, yang terdiri dari:

1. PNS sejumlah 6.347 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural : 467 orang

-Eselon II a : 1 orang

-Eselon II b : 30 orang

-Eselon III a : 59 orang

-Eselon III b : 93 orang

-Eselon IV a : 186 orang

-Eselon IV b : 98 orang

b. Fungsional Guru : 2.436 orang

c. Fungsional Tertentu : 1.346 orang

d. Fungsional Umum : 2.098 orang

2. PPPK sejumlah 1.682 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Tenaga Kesehatan : 10 orang

b. Tenaga Penyuluh Pertanian : 59 orang

c. Tenaga Pendidik/Guru : 1.613 orang

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu didukung transparansi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektifitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, sehingga implementasinya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh sikap mental, kedisiplinan, dan profesionalisme para aparatur Pemerintah. Namun demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan antara lain keterbatasan aparatur dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 13 Februari 2023

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang,



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004